Ahmad Sarwat, Lc., MA

Qadha' Shalat Yang Terlewat Haruskah?

Daftar Isi

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata *qadha*' (قضاء) dalam bahasa Arab cukup luas dan beragam maknanya. Di dalam Al-Quran sendiri kita temukan ada banyak terdapat kata ini dengan banyak makna yang berbeda-beda, tergantung konteksnya.

Di antaranya ada yang bermakna penciptaan (الخلق), tindakan (العمل), perintah (الأمر), penunaian (الأداء), perintah, (الأمر) penunaian (الأداء), penyampaian (الإبلاغ), menjanjikan (العهد), penyempurnaan (الإتمام) dan seterusnya.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

*Maka Dia **menciptakannya** menjadi tujuh langit dalam dua hari (QS. Fushshilat : 12)*

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

*Maka **lakukan** apa yang hendak kamu **lakukan**. (QS. Thaha : 72)*

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

*Dan Tuhanmu telah **memerintahkan** supaya kamu jangan menyembah selain Dia. (QS. Al-Isra'*

: 23)

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ

*Apabila kalian telah **menunaikan** shalat (QS. An-Nisa' : 103)*

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ

*Dan kami telah **menyampaikan** kepadanya urusan itu (QS. Al-Hijr : 66)*

وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ

*Dan telah Kami **janjikan** kepada Bani Israil di dalam kitab. (QS. Al-Isra' : 4)*

فَلَماَّ قَضَيْناَ عَلَيْهِ المَوْت

*Maka tatkala Kami telah **menyempurnakan** baginya (Sulaiman) kematiannya. (QS. Saba' : 14)*

2. Istilah

Sedangkan qadha secara istilah dalam ibadah

menurut Ibnu Abidin adalah :[1]

فِعْل الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan dengan makna qadha' sebagai :[2]

اسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya

3. Makna Berdekatan

Ada dua istilah lain yang sangat dekat maknanya dengan qadha, yaitu adaa' dan i'adah.

a. Adaa'

Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut adaa' (أداء).

b. I'adah

Sedangkan bila sebuah ibadah telah

---

[1] Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 487

[2] Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 363 364

dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah i'adah (إعادة).

B. Dalil Pensyariatan

Seluruh ulama sepakat bahwa pada dasarnya mengqadha' atau mengganti shalat yang terlewat merupakan ibadah yang disyariatkan dan bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam. Di antara dalil yang menjadi landasan pensyariatan penggantian shalat yang terlewat adalah hadits-hadits berikut ini :

1. Hadits Pertama

Rasulullah SAW menegaskan tentang shalat yang terlewat karena lupa harus diganti begitu ingat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,"Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (HR.

Bukhari)

Di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan : Ibrahim berkata bahwa orang yang telah meninggalkan sekali shalat meski terlewat sejak 20 tahun sebelumnya, maka dia tetap wajib mengganti shalat itu.[1]

2. Hadits Kedua

Al-Imam Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah tertinggal dari mengerjakan shalat Shubuh, yaitu ketika beliau SAW dan sebagian shahabat dalam perjalanan pulang dari perang Khaibar. Lalu mereka bermalam dan tertidur tanpa sengaja (ketiduran), meskipun sebenarnya beliau SAW telah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk berjaga. Dan mereka tidak bangun kecuali matahari telah terbit dan cukup tinggi posisinya.

Hadits ini diriwayatkan dan diredaksikan oleh Abu Hurairah *radhiyallahuanhu*, dan lengkapnya hadits tersebut sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

---

[1] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, juz 4 hal. 59

سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ .

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata,"Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan di tengah malam hingga ketika rasa kantuk menyerang beliau, maka beliau pun berhenti untuk istirahat (tidur). Namun beliau berpesan kepada Bilal,"Bangunkan kami bila waktu shubuh tiba".

فَصَلَّى بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ

Sementara itu Bilal shalat seberapa dapat dilakukannya, sedang Nabi dan para shahabat yang lain tidur.

فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ

Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menunggu terbitnya fajar. Namun rasa kantuk mengalahkan Bilal yang bersandar pada untanya. Maka Rasulullah SAW, Bilal dan para shahabat tidak satupun dari mereka yang terbangun, hingga sinar matahari mengenai mereka.

فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَىْ بِلاَلُ . فَقَالَ بِلاَلٌ أَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِى أَخَذَ – بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ – بِنَفْسِكَ

Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah SAW. Ketika terbangun, beliau berkata,"Mana Bilal". Bilal menjawab,"Demi Allah, Aku tertidur ya Rasulullah".

قَالَ اقْتَادُوا . فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى)

Beliau bersada,"Bersiaplah". Lalu mereka

menyiapkan kendaraan mereka. Lalu Rasulullah SAW berwudhu' dan memerintahkan Bilal melantunkan iqamah dan Nabi SAW mengimami shalat Shubuh. Seselesainya, beliau bersabda,"Siapa yang lupa shalat maka dia harus melakukannya begitu ingat. Sesungguhnya Allah berfirman,"Tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku. (HR. Muslim)

Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadits ini di dalam kitab Syarah Shahih Muslim menegaskan bahwa hadits ini menjadi dalil atas wajibnya mengqadha' atau mengganti shalat yang terlewat. Dan tidak ada bedanya, apakah shalat itu ditinggalkan karena adanya 'udzur syar'i seperti tertidur dan terlupa, atau pun ditinggalkan shalat itu tanpa udzur syar'i, seperti karena malas dan lalai.[1]

3. Hadits Ketiga

Hadits ketiga ini sesungguhnya mash menceritakan kisah yang sama dengan hadits sebelumnya, namun dengan diredaksikan oleh shahabat yang berbeda, yaitu Abu Qatadah

[1] An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, jilid 5 hal. 181-183

radhiyallahuanhu dan terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ . قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata,"Kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya anda mau istirahat sebentar bersama kami?" Beliau menjawab: "Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan shalat." Bilal berkata, "Aku akan membangunkan kalian." Maka mereka pun

berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda: "Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan!" Bilal menjawab: "Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai Bilal, berdiri dan adzanlah (umumkan) kepada orang-orang untuk shalat!" kemudian beliau SAW berwudhu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan shalat." (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari bab mawaqit ash-shalah.

4. Hadits Keempat

Hadits yang keempat merupakan penggalan kisah dari peristiwa yang sama dengan di atas, namun dengan redaksi yang berbeda lagi.

عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أُسْرِينَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْل وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلاَ وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ . فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَال : لاَ ضَيْرَ – أَوْ لاَ يَضِيرُ – ارْتَحِلُوا فَارْتَحَل فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَل فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ

Dari Imran bin Hushain radhiyallahuanhu berkata,"Kami dalam perjalaanan bersama dengan Rasulullah SAW. Kami berjalan di malam hari hingga sampai di penghujung malam, kami berhenti pada suatu tempat yang paling indah bagi musafir. Tidaklah ada yang membangunkan kami kecuali panasnya sinar matahari. Ketika Nabi SAW bangun, banyak orang mengeluh kepada beliau tentang apa yang menimpa mereka, lalu beliau menjawab,"Tidak mengapa", atau " tidak menjadi soal". "Lanjutkan perjalanan kalian". Maka beliau SAW pun berjalan hingga tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta wadah air dan berwudhu. Kemudian diserukan

(adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami orang-orang. (HR. Bukhari).

5. Hadits Kelima

Hadits yang kelima merupakan penggalan kisah dari peristiwa Perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Saat itu Madinah dikepung 10 ribu pasukan musuh dan umat Islam bertahan di dalam kota dengan membangun parit sepanjang 5 kilometer. Namun gara-gara suasana mencekam, Rasulullah SAW dan para shahabat sampai meninggalkan shalat fardhu.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ

Bahwa Umar bin Al Khaththab radhiyallahuanhu datang pada hari peperangan Khandaq setelah

matahari terbenam sambil memaki-maki orang-orang kafir Quraisy dan berkata, "Wahai Rasulullah, Aku belum melaksanakan shaat 'Ashar hingga matahari hampir terbenam!" Nabi SAW menjawab, "Demi Allah, Aku sendiri juga belum melaksanakannya." Kemudian kami berdiri menuju Bath-han, beliau berwudlu dan kami pun ikut berwudlu, kemudian beliau melaksanakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan shalat Maghrib." (HR. Al-Bukhari)

6. Hadits Keenam

Hadits keenam ini masih terkait dengan peristiwa Perang Khandaq, namun diredaksikan oleh shahabat yang berbeda dan diriwayatkan oleh muhaddits yang berbeda.

Shalat yang terlewat pun bukan hanya shalat Ashar, melainkan empat waktu shalat yang berbeda, yaitu Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Lengkapnya hadits itu adalah sebagai berikut :

عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بنِ عَبْدِ الله قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله :

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ

ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Dari Nafi' dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah,"Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya." (HR. At-Tirmizy dan AnNasa'i)

Hadits ini riwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizy dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih wa Dha'if Sunan An-Nasa'i.

C. Ibadah Yang Bisa Diqadha' dan Tidak Bisa

Para ulama sepakat bahwa tidak semua ibadah bisa dan sah untuk diqadha'. Sebagian ibadah memang bisa diqadha' apabila terlewat waktu dari mengerjakannya. Namun sebagian lain tidak bisa diqadha' apabila telah lewat waktunya.

1. Ibadah Yang Tidak Bisa Diqadha'

Ada beberapa contoh ibadah yang tidak bisa diqadha' misalnya shalat Jumat dan shalat sunnah mutlak. Selain itu ibadah yang memang telah diharamkan pada orang tertentu untuk mengerjakannya, seperti wanita yang mendapat darah haidh dan nifas untuk tidak mengerjakan shalat.

a. Shalat Jumat

Shalat Jumat adalah ibadah yang hanya sah dikerjakan pada waktunya dengan berjamaah. Dan apabila shalat Jumat pada suatu masjid telah usai dikerjakan, lalu ada orang yang datang terlambat, maka dia tidak bisa mengqadha' shalat Jumat itu sendirian.

Yang harus dia lakukan saat itu adalah bukan mengqadha' shalat Jumat, melainkan kembali kepada shalat aslinya, yaitu shalat Dzhuhur. Shalat Dzhuhur bukanlah shalat Jumat, sehingga tidak dikatakan sebagai qadha'.

b. Shalat Sunnah Mutlak

Shalat sunnah mutlak tidak punya waktu tertentu untuk dikerjakan. Shalat ini bebas dikerjakan kapan saja, asalkan bukan pada waktu-waktu yang terlarang untuk dikerjakan.

Dan karena itu kita tidak mengenal penggantian atau qadha' untuk shalat sunnah yang satu ini.

c. Shalat Wanita Haidh dan Nifas

Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang mendapat darah haidh dan nifas tidak dibolehkan untuk mengerjakan shalat. Dan shalat yang ditinggalkan tidak diperintahkan Allah untuk diqadha’.

Hal itu karena pada dasarnya wanita yang sedang haidh dan nifas telah gugur dari kewajiban untuk mengerjakan shalat. Kalau shalat sebagai kewajiban dasarnya sudah tidak diwajibkan, maka tidak dibutuhkan lagi qadha' atasnya.

2. Ibadah Yang Bisa Diqadha'

Ibadah yang disyariatkan untuk diqadha' bila telah terlewat waktunya terbagi menjadi dua macam. Ada yang bisa diqadha' kapan saja tanpa terikat dengan waktu, namun ada juga yang terikat dengan waktu, sehingga qadha' yang dilakukan harus sesuai dengan jadwalnya.

a. Diqadha’ Kapan Saja

Maksudnya bahwa penggantain atau qadha boleh dilakukan kapan saja, tanpa harus terikat dengan waktu atau jadwal tertentu. Jadi kapan saja bisa dilakukan qadha’. Diantaranya adalah hewan udhiyah, dan shalat lima waktu yang ditinggalkan.

Bila seseorang terlewat dari menyembelih hewan qurban, maka menurut sebagian ulama, hewan itu boleh disembelih kapan saja, tanpa harus menunggu tahun depan ketika datang bulan Dzulhijjah.

Demikian juga dengan shalat lima waktu yang ditinggalkan karena sebab tertentu, maka boleh

diganti dengan mengqadha’ shalat tersebut kapan saja, tanpa harus menunggu waktu yang sama.

Namun bukan berarti boleh ditunda-tunda, sebaliknya justru lebih utama kalau dikerjakan sesegera mungkin, agar segera bisa terlepas dari hutang kepada Allah.

b. Diqadha' Pada Waktunya

Maksudnya adalah ibadah yang bila terlewat dari mengerjakannya, maka untuk menggantinya harus dilakukan pada waktu tertentu, tidak sah kalau dikerjakan di luar waktu tersebut. Di antaranya adalah ibadah haji dan shalat Idul Fithri atau Adha.

Seseorang yang terlewat dari mengerjakan ibadah haji karena sesuatu hal, maka dia hanya boleh mengqadha’nya ketika nanti tahun depan masuk lagi bulan haji. Dia tidak boleh mengerjakannya di luar bulan-bulan haji. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW bahwa haji itu hanya dilakukan pada hari Arafah :

الْحَجُّ عَرَفَةَ

Haji adalah (wuquf di) Arafah (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)

Demikian juga shalat Idhul Fithri dan Idul Adha yang terlewat waktunya, maka cara mengqadha’ nya menunggu keesokan harinya ketika waktu dhuha’.

Hal itu seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW yang terlewat dari mengerjakan Shalat Idul Fithri, akibat terlambat mendapat berita jatuhnya tanggal 1 Syawwal. Maka beliau dan para shahabat mengqadha’ shalat Idul Fithri pada pagi hari keesokan harinya, yaitu tanggal 2 syawwal.

D. Yang Berkewajiban Mengqadha'

Tidak semua orang yang meninggalkan shalat diwajibkan untuk mengqadha' shalatnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Sebagian lainnya memang tidak diperintah untuk mengqahda' shalat yang ditinggalkan karena satu dan lain hal.

1. Yang Berkewajiban

Jumhur ulama sepakat bahwa mereka yang berkewajiban untuk mengerjakan qadha' adalah orang yang meninggalkan shalat, baik karena terlupa, tertidur, terhambat dengan sesuatu hal, atau pun juga karena sengaja meninggalkannya.

karena murtad lalu masuk Islam kembali, orang yang meninggalkan shalat karena mabuk

dan orang yang sengaja meninggalkan shalat.

a. Murtad

Mazhab Asy-Syafi'iyah berketetapan bahwa hukuman buat seorang muslim yang sempat murtad sebentar lalu kembali lagi masuk Islam adalah bahwa dia diwajibkan untuk mengganti semua shalat yang telah ditinggalkan selama masa murtadnya itu.

Bahkan meski selama murtad dia mengerjakan shalat, namun karena tidak sah shalat dikerjakan oleh orang kafir, maka dia tetap wajib mengganti shalatnya, karena dianggap tidak sah.

b. Mabuk

Orang yang mabuk dengan sengaja dan karena mabuknya itu dia jadi meninggalkan sejumlah shalat fardhu, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain seusai sadar dari mabuknya.

c. Sengaja

Jumhur ulama sepakat bahwa meski seseorang meninggalkan shalat karena sengaja dan tanpa udzur syar'i, dia tetap diwajibkan untuk mengqadha'.

Bahwa meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja itu berdosa sangat besar, namun bukan berarti kewajban untuk menggantinya di waktu lain menjadi gugur. Dosa besar yang dilakukan dengan sengaja tanpa udzur tidak membuat sebuah kewajiban menjadi gugur.

Hujjah yang digunakan oleh Jumhur ulama dalam hal ini antara lain :

- **Orang Berjima Bulan Ramadhan Diwajibkan Qadha**

sebagaimana ketentuan yang berlaku buat orang yang secara sengaja membatalkan puasa tanpa udzur yang syar'i. Selain diwajibkan untuk membayar denda kaffarat, yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk mengganti puasa yang dirusaknya saat dia membatalkannya dengan sengaja.

أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan untuk mengganti puasanya bersama dengan membayar kaffarah.

(HR. Al-Baihaqi)

2. Yang Tidak Berkewajiban

Tidak semua orang yang meninggalkan shalat diwajibkan untuk mengqha' atau mengganti shalat. Ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk mengqadha', di antaranya adalah anak-anak, wanita haidh dan nifas, baru masuk Islam,

a. Anak-anak

Seorang anak kecil yang belum mengalami baligh tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat, baik shalat fardhu yang lima waktu atau pun shalat sunnah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengganti shalat bagi anak kecil, apabila dia tidak mengerjakannnya.

Dasarnya adalah sabda Rasululah *SAW* :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ المـَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ

Dari Ali radhiyallahuanhu dan Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Pena telah diangkat dari tiga orang,

dari seorang yang tidur hingga terjaga, dari seorang anak kecil hingga mimpi dan dari seorang gila hingga waras "(HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim)

b. Wanita Haidh dan Nifas

Wanita yang sedang haidh dan nifas diharamkan oleh syariat untuk mengerjakan shalat. Dasarnya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا :أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإذا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ فَإِذا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي

Dari Aisyah ra berkata"Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah istihadhah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya"Darah haidh itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang keluar seperti itu janganlah shalat. Bila sudah selesai maka berwudhu'lah dan lakukan shalat. (HR. Abu Daud dan An-Nasai).

Sedangkan tidak adanya kewajiban untuk mengganti atau mengqadha' shalat bagi wanita yang meninggalkan shalat karena haidh dan nifas,

didasari dengan hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ

'Dari Aisyah r.a berkata : 'Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha' salat (HR. Jama'ah).

c. Kafir Baru Masuk Islam

Orang kafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat. Bahkan kalau dia mengerjakan shalat dalam keadaan kafir, maka shalat yang dilakukan tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah SWT.

Bila orang kafir itu kemudian masuk Islam, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti shalat-shalat fardhu yang telah ditinggalkannya selama ini. Sebab selama ini dia bukan termasuk mukallaf, yaitu orang yang mendapat beban taklif untuk mengerjakan detail-detail syariah.

Kalau ada orang kafir masuk Islam di usia 70

tahun, maka dia hanya diwajibkan mengerjakan shalat tetap ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan masa 70 tahun dari hidupnya yang tidak pernah ada shalat itu, tidak diwajibkan untuk menggantinya. Sebab dengan masuknya orang itu ke dalam agama Islam, maka otomatis semua dosanya kepada Allah SWT telah terhapus, namun tidak bila dosa itu kepada sesama manusia.

Rasulullah SAW bersabda :

الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ

Masuk Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya.

E. Urgensi Mengqadha' Shalat Yang Terlewat

Shalat adalah kewajiban utama tiap muslim. Dan hal-hal yang sekiranya membuat seseorang terhalang dari melakukan shalat pada waktu tertentu di tempat tertentu, tidaklah membuat kewajiban shalat itu menjadi gugur.

Orang yang karena satu dan lain hal, terlewat kewajiban shalatnya, tetap dibebankan kewajiban mengerjakan shalat. Dan bila tidak diganti dengan qadha' shalat, maka ancaman siksa sudah tegas di

dalam kitabullah.

1. Agar Tidak Disiksa Dalam Neraka

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang disiksa di dalam neraka Saqar adalah mereka yang tidak mengerjakan shalat.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. (QS. Al-Muddatstsir : 42-43)

2. Shalat Dihisab Pertama Kali

Amalan yang pertama kali akan ditanya di hari qiyamat adalah masalah shalat.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ

Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari manusia dari amalnya pada hari kiamat adalah masalah shalat. (HR. Abu Daud)

F. Hukum Mengerjakan Shalat Qadha'

Para ulama sepakat bahwa hukum mengqadha' shalat wajib yang terlewat tidak dikerjakan pada waktunya itu wajib, sebagaimana shalat hukum aslinya.

Kalau shalat Dzhuhur itu shalat yang wajib, tetapi karena satu dan lain hal terlewat tidak dikerjakan, maka kewajiban untuk mengerjakan shalat Dzhuhur itu tetap ada dan wajib. Dan bila ditinggalkan tetap akan menanggung dosa besar, sebagaimana disebutkan pada ayat di atas, yaitu diceburkan ke dalam neraka Saqar.

Al-Imam As-Suyuthi berkata bahwa setiap orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu, lalu tidak terlaksana, maka dia wajib mengqadha'nya agar mendapatkan kemashlahatan.[1]

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Al-Marghinani (w. 593 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Hidayah fi Syarhi Bidayati Al-Mubtadi* sebagai berikut :

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على فرض

---

[1] Al-Asybah wa An-Nazhair hal. 401

الوقت

Orang yang terlewat dari mengerjakan shalat, maka dia wajib mengqadha'nya begitu dia ingat. Dan harus didahulukan pengerjaanya dari shalat fardhu pada waktunya. [1]

Ibnu Najim (w. 970 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq* sebagai berikut :

أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة

Bahwa tiap shalat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk diqadha', baik meninggalkannya dengan sengaja, terlupa atau tertidur. Baik jumlah shalat

[1] **Al-Marghinani,** Al-Hidayah fi Syarhi Bidayati Al-Mubtadi, jilid 1 hal. 73

yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit. [1]

2. Mazhab Al-Malikiyah

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) salah satu diantara ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya, *Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah* sebagai berikut :

ومن نسي صلاة مكتوبة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها

Orang yang lupa mengerjakan shalat wajib atau tertidur, maka wajib atasnya untuk mengerjakan shalat begitu dia ingat, dan itulah waktunya bagi dia. [2]

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu tokoh ulama besar dalam mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalamnya kitabnya *Adz-Dzakhirah* sebagai berikut :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَفْرُوضَةٍ

[1] **Ibnu Najim**, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 2 hal. 86

[2] **Ibnu Abdil Barr**, Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, jilid 1 hal. 223

لَمْ تفعل

Pasal pertama tentang qadha. Mengqadha' hukumnya wajib atas shalat yang belum dikerjakan.[1]

Ibnu Juzai Al-Kalbi (w. 741) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* sebagai berikut :

الْقَضَاء إِيقَاع الصَّلَاة بعد وَقتهَا وَهُوَ وَاجِب على النَّائِم وَالنَّاسِي إِجْمَاعًا وعَلى الْمُعْتَمد

Qadha' adalah mengerjakan shalat setelah lewat waktunya dan hukumnya wajib, baik bagi orang yang tertidur, terlupa atau sengaja. [2]

3. Mazhab As-Syafi'iyah

Asy-Syairazi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab* sebagai berikut

[1] **Al-Qarafi**, Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 380
[2] **Ibnu Juzai Al-Kalbi**, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, jilid 1 hal. 50

:

ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها

Orang yang wajib mengerjakan shalat namun belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqadha'nya. [1]

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

من لزمه صلاة ففاتته لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب أن يقضيها على الفور

Orang yang wajib atasnya shalat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadha'nya, baik terlewat karena udzur atau tanpa udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh

[1] **Asy-Syairazi**, Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal. 106

mengqadha'nya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.[1]

4. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama rujukan di dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut :

إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله

Bila shalat yang ditinggalkan terlalu banyak maka wajib menyibukkan diri untuk menqadha'nya, selama tidak menjadi masyaqqah pada tubuh atau hartanya.[2]

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Inshaf* sebagai berikut :

---

[1] **An-Nawawi**, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 68
[2] **Ibnu Qudamah**, Al-Mughni, jilid 1 hal. 435

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ

Orang yang terlewat dari mengerjakan shalat maka wajib atasnya untuk mengqadha' saat itu juga.[1]

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) salah satu tokoh besar dalam mazhab Al-Hanabilah menegaskan bahwa mengqadha' shalat itu wajib hukumnya, meskipun jumlahnya banyak.

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيها بحيث لا يشق عليه في نفسه أو أهله أو ماله

Bila shalat yang terlewat itu banyak jumlahnya maka wajib atasnya un-tuk men-qadha'-nya, selama tidak memberatkannya baik bagi dirinya, keluarganya atau hartanya. [2]

Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (w. 751) menuliskan di dalam kitabnya *Ash-Shalatu wa Ahkamu Tarikuha* sebagai berikut :

---

[1] **Al-Mardawi**, Al-Inshaf, jilid 1 hal. 442

[2] **Ibnu Qudamah**, Syarah Umdatu Al-Fiqhi, jilid 1 hal. 240

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره

Adapun shalat lima waktu yang telah ditetapkan dengan nash dan ijma'm bahwa orang yang punya udzur baik tidur, lupa atau ghalabatul 'aqli wajib mengerjakannya begitu udzurnya sudah hilang.[1]

G. Syarat Mengerjakan Shalat Qadha'

Tidak semua orang diwajibkan untuk mengqadha' shalat yang terlewat. Mereka yang bukan mukallaf, bila memang tidak shalat atau shalatnya terlewat, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' shalatnya.

1. Muslim

Seorang muslim yang sudah dibebani untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia wajib mengqadha ibadahnya yang terlewat itu.

---

[1] **Ibnul Qayyim Al-Jauziyah**, Ash-Shalatu wa Ahkamu Tarikuha , jilid 1 hal. 68

Namun seorang yang baru saja masuk Islam dan sebelumnya belum pernah menjadi muslim, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' shalatnya yang terlewat. Sebab sebelum menjadi muslim, memang tidak ada kewajiban untuk mengerjakan shalat.

Sedangkan seorang muslim yang sempat murtad sebentar lalu kembali lagi menjadi muslim, maka para ulama mengatakan bahwa bila dia sempat meninggalkan shalat, dia wajib menggantinya dengan menqadha'.

Begitu juga bila dia pernah pergi haji, maka ketika dia sempat murtad dan kembali lagi masuk Islam, haji yang pernah dia lakukan itu hilang dan dia wajib mengerjakan lagi ibadah haji dari awal.

2. Akil

Seorang yang tidak berakal memang tidak wajib mengerjakan shalat, seperti orang gila. Orang gila itu memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat fardhu.

Maka kalau ada seorang muslim sempat beberapa saat gila, lalu dia sembuh dari gilanya, dan selama dia gila tidak mengerjakan shalat, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' shalatnya yang terlewat.

3. Baligh

Anak kecil yang belum baligh, pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban mengerjakan shalat. Sehingga bila ada anak kecil tidak shalat, tentu di sisi Allah tidak berdosa.

Manakala anak itu mencapai usia baligh, maka tidak ada kewajiban untuk membayar shalat yang sempat ditinggalkannya itu. Tidak ada qadha' shalat buat anak yang belum baligh.

H. Penyebab Shalat Terlewat Yang Diwajibkan Qadha'

Orang yang meninggalkan shalat karena sengaja meninggalkannya, entah karena malas atau lalai, dia wajib mengqadha'.

Sebenarnya terlewatnya shalat itu bukan hanya disebabkan hal-hal negatif, seperti kemalasan, kelalaian atau kurang iman. Juga tidak melulu karena kemunafikan.

Sebab ada hal-hal yang syar'i dimana seseorang berada pada keadaan dimana dia tidak mungkin melakukan shalat. Di antaranya adalah :

1. Perang

Rasulullah SAW pernah terlewat empat

waktu shalat dalam perang Khandaq, yaitu shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.

Maka ketika sudah dimungkinkan untuk melakukan shalat, beliau pun mengqadha' keempat shalat itu, meski waktunya sudah terlewat.

2. Perjalanan

Hanya sebagian kendaraan yang bisa dengan benar kita dapat menjalankan shalat wajib dengan memenuhi syarat dan rukun shalat. Sebagian jenis angkutan lain seringkali tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan shalat di atasnya dengan memenuhi ketentuannya.

Seperti Penulis gambarkan pada bab terdahulu, kereta api sebagai angkutan massal, murah dan meriah, seringkali kondisinya tidak memungkinkan kita untuk shalat dengan benar di atasnya.

Apalagi di musim liburan atau musim mudik lebaran, praktis kita sama sekali tidak mungkin melakukan shalat, selain karena toiletnya tidak mengeluarkan air, juga toilet itu malah diisi para penumpang yang tidak kebagian kursi.

Begitu juga tempat yang lega sudah tidak ada lagi, karena dijejali dengan ribuan penumpang

yang berdesakan di setiap jengkal badan gerbong kereta. Satu-satunya tempat yang agak lapang adalah atap kereta. Tapi di musim ramai, seringkali atap kereta pun dipenuhi manusia.

Dalam kasus dimana sangat tidak mungkin bagi kita untuk mengerjakan shalat, maka shalat yang terlewat itu wajib dibayar dengan melaksanakan shalat qadha'.

3. Sakit

Seorang yang mengalami sakit yang parah sehingga tidak mampu mengerjakan shalat, lalu shalatnya jadi terlewat, maka dia wajib mengganti shalatnya itu.

Misalnya dia pingsan tidak sadarkan diri. Maka kewajiban shalat tidak gugur, begitu dia siuman dan sadar diri, dia wajib membayar hutang shalatnya dengan shalat Qadha' sebanyak shalat yang ditinggalkannya.

Demikian juga pasien yang sedang menjalani operasi, tentunya harus dibius terlebihi dahulu, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk melakukan shalat.

Maka dia wajib mengganti shalat yang terlewat itu dengan shalat Qadha'.

4. Haidh atau Nifas

Asalnya para wanita bila mendapatkan darah haidh dan nifas, gugur kewajiban shalatnya.

Namun para ulama tetap mewajibkan para wanita untuk shalat bila telah selesai dari haidhnya dan masih ada waktu shalat. Kalau waktu shalat masih banyak, dan wanita itu telah mandi janabah, maka shalat bisa dengan mudah dikerjakan.

Tetapi bila seorang wanita yang sedang haidh berhenti darahnya menjelang habisnya waktu shalat, padahal waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk mandi janabah dan melakukan shalat, maka mau tidak mau shalat akan terlewat baginya.

Sebagai contoh, waktu Ashar jatuh pada pukul 15.00, sedangkan darah haidhnya berhenti pada pukul 14.55. Artinya, tinggal lima menit lagi waktu shalat Dzhuhur akan habis, berarti wanita itu sudah wajib mengerjakan shalat Dzhuhur.

Tetapi semua tahu bahwa lima menit itu pasti bukan waktu yang cukup untuk mandi janabah dan shalat. Meski secara hukum, wanita itu tetap wajib mengerjakan shalat Dzhuhur.

Dalam keadaan ini, maka tanpa keinginan atau kesengajaan, shalat Dzhuhur jadi terlewat

dengan sendirinya. Maka wanita itu tetap wajib melakukan shalat Dzhuhur segera setelah mandi janabah, meski waktu Ashar sudah masuk.

Shalat Dzhuhur yang dikerjakan di waktu Ashar disebut shalat Qadha'.

5. Tidak Adanya Air dan Tanah

Dalam kasus orang yang tidak mendapatkan air atau tanah sebagai sarana untuk bersuci, para ulama berbeda pendapat :

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang tidak mendapatkan air atau tanah untuk bersuci, maka dia tetap diwajibkan melakukan gerakan seperti orang yang sedang shalat, dengan ruku' dan sujud seperti biasa. Hanya bedanya dia tidak perlu membaca surat Al-Fatihah atau ayat Al-Quran.[1]

Nanti bila telah menemukan air atau tanah dan dimungkin shalat, wajib untuk mengulangi shalatnya.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-

[1] Ad-Dur AlMukhtar jilid 1 hal. 232, Maraqi Al-Falah hal. 21.

Malikiyah, orang tersebut tidak perlu melakukan shalat, tidak perlu mengulangi bila sudah memungkinkan dan juga tidak perlu mengqadha'. Sebab dalam pandangan mazhab ini, kewajiban shalat gugur dengan sendirinya pada saat tidak ada air dan tanah.[1]

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, dia tetap wajib melaksanakan shalat seperti biasa, dengan berniat shalat sesung-guhnya, bukan sekedar melakukan gerakan seperti orang shalat sebagaimana mazhab Al-Hanafiyah.

Dia tetap harus mem-baca Al-Fatihah dan bacaan shalat lainnya, meski tanpa wudhu atau tayammum, dengan niat menghormati waktu. Dan bila telah menemukan air atau tanah, maka dia wajib mengulangi shalatnya itu. [2]

d. Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang itu harus tetap shalat apa adanya meski tanpa berwudhu' atau bertayammum. Dan tidak perlu mengulangi atau mengqada' shalatnya.[3]

---

[1] Asy-Syarh Al-Kabir jilid 1 hal. 162
[2] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 35
[3] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 105

6. Tertidur

Di antara orang yang pernah terlewat shalat shubuhnya karena tertidur adalah Rasulullah SAW sendiri.

مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَا فقَالَ رسول الله ﷺ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

"Apa yang harus dikerjakan buat orang yang tafrith (meremhkan) shalat". Rasulullah SAW menjawab,"Orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrith (meremehkan). Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat berikutnya." (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ . فَصَلَّى بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ

فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَىْ بِلاَلُ . فَقَالَ بِلاَلٌ أَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِى أَخَذَ – بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ – بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا . فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى)

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata,"Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan di tengah malam hingga mengantuk, lalu beliau berhenti dan istirahat untuk tidur. Beliau berkata kepada Bilal,"Bangunkan kami bila waktu shubuh tiba".

Sementar itu Bilal shalat seberapa dapat dilakukannya, sedang Nabi dan para shahabat

yang lain tidur.

Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menunggu terbitnya fajar. Tetapi dia sangat mengantuk dan tertidur sehingga tidak dapat membangunkan Rasulullah SAW dan para shahabat yang lain. Sampai sinar matahari mengenai mereka.

Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah SAW. Ketika terbangun, beliau berkata,"Mana Bilal". Bilal menjawab,"Demi Allah, Aku tertidur ya Rasulullah".

Beliau bersada,"Bersiaplah". Lalu mereka menyiapkan kendaraan mereka. Lalu Rasulullah SAW berwudhu' dan memerintahkan Bilal melantunkan iqamah. Selesai itu Nabi SAW mengimami shalat Shubuh. Seselesainya, beliau bersabda,"Siapa yang lupa shalat maka dia harus melakukannya begitu ingat. Sesungguhnya Allah berfirman,"Tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku. (HR. Muslim)

I. Sengaja Meninggalkan Shalat, Wajibkah Mengqadha'?

Para ulama sepakat tanpa terkecuali, bahwa

bila seseorang meninggalkan shalat karena ada udzur yang syar'i, maka dia wajib mengganti shalatnya, meski pun waktunya telah lewat.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam kasus orang yang secara sengaja meninggalkan shalat fardhu, apakah dirinya masih diwajibkan untuk mengganti shalatnya yang telah ditinggalkannya itu dengan shalat qadha'?

Perbedaan pendapat itu dipicu dari perbedaan pandangan, apakah status orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja itu kafir atau tidak.

Jumhur ulama dari empat mazhab menyepakati bahwa seorang muslim yang meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja, maka dia berdosa besar, namun status tidak sampai kafir. Oleh karena itu dia tetap diwajibkan untuk mengganti shalatnya.

Sementara ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan shalat fardhu tanpa alasan yang syar'i, statusnya menjadi murtad dan kafir. Maka sebagai orang yang kafir, tidak ada beban syariat baginya untuk mengerjakan shalat. Kalau pun shalat itu dikerjakan, hukumnya tidak sah, karena shalat itu hanya dikerjakan bila

pelakunya beragama Islam. Dan oleh karena itu pula orang yang statusnya kafir, bila dia meninggalkan shalat lima waktu, tidak ada kewajiban untuk menggantinya.

1. Jumhur Ulama

Jumhur ulama baik mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena sengaja, tetapi wajib mengganti shalatnya dengan shalat qadha'.

Alasannya adalah bila yang sebabnya karena terlupa dan tidak sengaja tetap wajib mengganti, apalagi yang sengaja meninggalkannya. Tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya. Sebab saat dia meninggalkannya sudah berdosa, dan kalau tidak diganti, tentu akan semakin besar dosanya.

Mazhab ini mewajibkan orang yang meninggalkan shalat secara sengaja untuk mengganti shalatnya dengan shalat qadha'.

Asy-Syairazi menyebutkan bahwa siapa yang telah diwajibkan atasnya untuk mengerjakan shalat, namun dia belum mengerjakannya, hingga terlewat waktunya, wajiblah atasnya untuk mengerjakan shalat itu dengan mengqadha'nya.

Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa orang yang terlewat shalatnya, wajib untuk mengqadha'nya, baik terlewatnya shalat itu disebabkan udzur atau tanpa udzur. [1]

Menurut mazhab ini, menyengaja tidak shalat tidak menggugurkan kewajiban shalat dan juga tidak menghanguskannya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW tetap mewajibkan mengganti puasa ketika ada seseorang yang secara sengaja membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadhan.

2. Sebagian Ulama

Sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hazm dan kemudian banyak diikuti oleh tokoh-tokoh masa kini, bahwa seorang muslim yang secara sengaja meninggalkan shalat fardhu, hukumnya kafir. Cukup hanya dengan meninggalkan shalat secara sengaja tanpa udzur yang syar'i, maka sudah dianggap kafir, meski pun yang bersangkutan masih meyakini kewajiban shalat.

Dan karena statusnya kafir, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti shalat yang terlewat. Dan bila kembali lagi memeluk Islam, cukup

[1] Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 69

bertaubat saja tanpa perlu mengganti shalatnya.

Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusy di dalam kitabnya, Al-Muhalla bi Atsar, menegaskan bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka statusnya kafir. Dan karena statusnya kafir, orang tersebut tidak perlu mengganti shalat yang ditinggalkannya secara sengaja.[1]

Syeikh Abdul Aziz bin Baz, mufti Kerjaan Saudi Arabia, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat secara total selama kurun waktu tertentu, tidak perlu mengganti shalatnya. [2]

Syeikh Bin Baz

Alasan yang dikemukakan pendapat ini adalah karena selama kurun waktu tertentu itu dirinya dianggap telah murtad atau keluar dari agama Islam. Dan sebagai orang yang bukan muslim, menurut pendapat ini, yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat.

---

[1] Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 2 hal. 242

[2] http://www.binbaz.org.sa/mat/18110

وأنه ليس عليهم قضاء صلاة ولا صوم ولا غيرهما

Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengqadha' shalat atau puasa atau lainnya. [1]

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat. (HR. Muslim)

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat. Siapa yang meninggalkan shalat maka dia telah kafir.

Bila yang bersangkutan kembali menjalankan agamanya, maka dia harus bersyahadat ulang untuk memperbaharui keimanan dan keislamannya kembali, seperti orang kafir yang baru masuk Islam. Dan oleh karena itu, dia tidak perlu mengganti shalat-shalat yang ditinggalkannya.

Konsekuensi

---

[1] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Majmu' Fatawa, juz 10, hal. 313

Sebenarnya pendapat yang lebih rajih dan kuat adalah pendapat jumhur ulama. Namun nampaknya tidak sedikit orang di masa kini yang tertarik mengikuti pendapat Ibnu Hazam, bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat tidak perlu mengganti shalatnya, cukup bertaubat saja dan memperbanyak amal shalih.

Mungkin alasannya bahwa pendapat Ibnu Hazm dan sebagian ulama lainnya ini terlihat lebih ringan dibandingkan dengan pendapat jumhur ulama. Padahal sebenarnya justru terbalik, malah pendapat Ibnu Hazm ini sangat berat konsekuensinya.

Perhatikan alasan Ibnu Hazm dan pendukungnya ketika berfatwa bahwa orang yang sengaja me-ninggalkan shalat tidak perlu mengganti sha-latnya. Ternyata alasan-nya karena status orang tersebut kafir/murtad. Dan oleh karena sudah kafir, maka tidak perlu mengerjakan shalat atau pun menggantinya.

Padahal ketika seorang mufti memberi vonis murtad kepada seseorang, maka ada banyak konsekuensi yang tidak disadari oleh sang memberi fatwa. Di antara konsekuensi

Al-Muhalla bil Atsar

vonis murtad adalah :

1. Gugur Amal Sebelumnya

Seorang muslim yang murtad dan keluar dari agama Islam, maka gugurlah amal-amal yang pernah dilakukan sebelumnya. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah :

5)

Para ulama mengatakan bisa seorang sudah pernah mengerjakan ibadah haji dalam Islam, lalu murtad dan kembali lagi masuk Islam, maka ibadah haji yang pernah dikerjakannya menjadi gugur, seolah-olah dia belum pernah mengerjakannya. Dan oleh karena itu ada kewajiban untuk mengulangi ibadah haji.

2. Istrinya Haram

Seseorang yang murtad keluar dari agama Islam, maka bila dia punya istri atau suami, secara otomatis menjadi haram untuk melakukan hubungan suami istri. Hal itu karena Islam mengharamkan terjadinya pernikahan antara muslim dan kafir.

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bila salah satu pasangan murtad dari agama Islam, maka status pernikahan mereka menjadi fasakh (dibatalkan) tetapi bukan perceraian.

Mazhab Al-Malikiyah memandang bahwa bila salah satu pasangan suami istri murtad, maka statusnya adalah talak bain. Konsekuensinya, mereka diharamkan menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Bila yang murtad itu kembali lagi memeluk agama Islam dengan bersyahadat, maka mereka harus menikah ulang dari awal.

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa bila salah satu pasangan murtad, maka belum terjadi furqah di antara mereka berdua kecuali setelah lewat masa iddah. Dan bila pada masa iddah itu, si murtad kembali memeluk Islam, mereka masih tetap berstatus suami istri.

Namun bila sampai lewat masa iddah sementar si murtad tetap dalam kemurtadannya, maka hukum pernikahan di antara mereka bukan cerai tetapi fasakh.

3. Haram Menikah Dengan Siapa pun

Pasangan suami istri bila salah satunya murtad, maka terlepaslah ikatan pernikahan di antara mereka berdua. Tetapi bila orang yang murtad ini belum menikah, maka para ulama sepakat bahwa haram hukumnya untuk menikah, baik dengan pasangan muslim, atau pun pasangan yang beragam lain, atau pun dengan pasangan yang sama-sama murtad.

Hal itu karena orang yang murtad itu statusnya tidak beragama. Disini ada perbedaan mendasar antara murtad dan pindah agama.

Murtad itu sebatas divonis keluar dari agama Islam, namun tidak lantas memeluk agama yang lain. Jadi status orang murtad itu tidak memeluk agama Islam dan juga tidak memeluk agama selain Islam, dia adalah orang yang statusnya tanpa agama.

J. Tata Cara Qadha' Shalat

Dalam pelaksanaannya, qadha' shalat ini mempunyai beberapa ketentuan dan aturan, antara lain :

1. Sirr dan Jahr

Shalat lima waktu yang dikerjakan pada waktunya disunnahkan untuk dikeraskan (*jahr*) bacaannya pada waktu shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh. Sedangkan bacaan pada shalat Dhuhur dan Ashar disunnah untuk dibaca secara lirih (*sirr*).

Lalu bagimana dengan shalat yang terlewat dan diqadha', apakah jahr dan sir mengikuti asal shalatnya ataukah mengikuti waktu dilaksanakan qadha'? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

a. Jumhur : Ikut Waktu Asal

Jumhur ulama di antaranya Mazhab Al-Hanafiyah, All-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa jahr dan sirr dalam urusan shalat qadha mengikuti waktu asalnya.

Jadi disunnahkan melirihkan bacaan pada qadha' shalat Dzhuhur dan Ashar, meski keduanya diqadha' pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadha shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh, meski pun ketiganya dilakukan pada siang hari.

b. Asy-Syafi'iyah : Ikut Waktu Qadha'

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah justru berpendapat sebaliknya dalam urusan jahr dan sirr. Prinsipnya, bacaan qadha' shalat dikeraskan apabila dikerjakan pada malam hari, dan dilirihkan bila dilakukan pada siang hari.

Jadi disunnahkan mengeraskan bacaan pada qadha' shalat Dzhuhur dan Ashar, apabila keduanya diqadha' pada malam hari. Dan begitu juga sebaliknya, disunnahkan melirihkan bacaan pada qadha shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh, bila ketiganya dilakukan pada siang hari.

2. Tertib

Para ulama sepakat bahwa prinsipnya shalat yang terlewat karena terlupa wajib dikerjakan begitu ingat, dan tidak boleh ditunda atau

diselingi terlebih dahulu dengan melakukan shalat yang lain.

Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seseorang terlewat dari beberapa waktu shalat dalam satu hari yang sama, maka cara menggantinya adalah dengan mengurutkan shalat-shalat itu berdasarkan waktu. Mana yang waktunya lebih awal maka diqadha' terlebih dahulu, dan mana yang waktunya belakang, diqadha' belakangan.

Dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat empat waktu shalat dalam satu hari yang sama, beliau SAW mengqadha'nya sesuai urutannya, mulai dari qadha' shalat Dzhuhur, Ashar, Maghrib dan terakhir Isya'.

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

Dari Nafi' dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah

berkata Abdullah,"Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah SAW mengerjakan shalat Dzuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Ashar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya." (HR. At-Tirmizy dan AnNasa'i)

Namun para ulama umumnya tidak lagi mengharuskan qadha' shalat dilakukan dengan tertib sesuai urutannya manakala jumlah shalat yang diqadha sangat banyak. Sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu, tidak menjadi masalah.

Maka dalam hal ini ada ulama yang memperbolehkan shalat-shalat yang sama dikerjakan beberapa kali, berdasarkan waktunya. Misalnya, setiap selesai melakukan shalat Dzhuhur, maka seseorang boleh mengqadha beberapa shalat Dhuhur sesuai dengan jumlah yang diinginkannya, hingga sampai lunas semua

hutang-hutangnya.

Nanti ketika selesai menunaikan shalat Ashar, boleh diqadha' beberapa shalat Ashar yang dahulu pernah terlewat. Dan demikian juga dengan waktu yang lain, yaitu Maghrib, Isya' dan Shubuh.

3. Adzan dan Iqamah

Jumhur ulama sepakat bahwa qadha shalat lima waktu tetap disunnahkan untuk didahului dengan adzan dan iqamah. Namun bila shalat yang dikerjakan terdiri dari beberapa shalat sekaligus, cukup dengan satu kali adzan namun masing-masing shalat dipisahkan dengan iqamah yang berbeda.

Namun bila masing-masing shalat qadha' itu dikerjakan dalam waktu yang terpisah, maka masing-masing disunnahkan untuk diawali dengan adzan dan iqamah.[1]

4. Qadha' Berjamaah

Para ulama sepakat bahwa shalat qadha' boleh dilakukan dengan berjamaah, bahkan

[1] Maraqi Al-Falah, hal. 108

menjadi sunnah sebagaimana aslinya shalat lima waktu itu disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah.

Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat dari shalat.

وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ

Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami orang-orang. (HR. Bukhari).

Mazhab Asy-Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesamaan bentuk shalat antara imam dan makmum, meski berbeda niat antara keduanya. Maka dibolehkan antara imam yang mengqadha' shalat Ashar dengan makmum yang menqadha' shalat Dzhuhur atau Isya'. Namun tidak dibenarkan bila imam mengqadha' shalat Dzhuhur, Ashar atau Isya', sementara makmumnya mengqadha' shalat Shubuh atau Maghrib.

Untuk itu setidaknya dalam mazhab ini dibolehkan bila jumlah rakaat imam lebih sedikit dari jumlah rakaat yang dilakukan oleh makmumnya.

5. Waktu Pelaksanaan Qadha'

Para ulama sepakat bahwa shalat yang terlewat wajib untuk diqadha', namun mereka berbeda pendapat apakah qadha' shalat itu harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin, ataukah boleh ditunda. Sebagian ulama mengatakan qadha' shalat wajib dikerjakan sesegera mungkin, namun sebagian mengatakan boleh ditunda.

a. Wajib Segera

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa qadha' shalat yang terlewat wajib untuk segera ditunaikan. Keduanya berpendapat kewajiban shalat qadha' bersifat segera atau *fauriy* (فوري).

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk segera melakukan shalat begitu ingat tanpa menunda-nundanya.

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda,"Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia (HR. Bukhari)

b. Tidak Wajib Segera

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah

menyebutkan bahwa seseorang yang tertinggal dari mengerjakan shalat, wajib atasnya untuk mengganti shalatnya. Namun tidak diharuskan untuk dikerjakan sesegera mungkin, apabila udzur dari terlewatnya shalat itu diterima secara syar'i. Dalam hal ini kewajiban qadha' shalat itu bersifat *tarakhi* (تراخي).

Tetapi bila sebab terlewatnya tidak diterima secara syar'i, seperti karena lalai, malas, dan menunda-nunda waktu, maka diutamakan shalat qadha' untuk segera dilaksanakan secepatnya.

Bolehnya menunda shalat qadha' yang terlewat dalam mazhab ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berikut ini :

لاَ ضَيْرَ – أَوْ لاَ يَضِيرُ – ارْتَحِلُوا فَارْتَحَل فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَل فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ

Rasulullah beliau menjawab,"Tidak mengapa", atau " tidak menjadi soal". "Lanjutkan perjalanan kalian". Maka beliau SAW pun berjalan hingga tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta wadah air dan berwudhu. Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau SAW mengimami orang-orang. (HR. Bukhari).

6. Qadha Shalat Pada Waktu Terlarang

a. Jumhur Ulama : Tidak Terlarang

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa shalat boleh diqadha' kapan saja tanpa terikat dengan waktu-waktu yang terlarang untuk dikerjakan shalat di dalamnya.

Sebab Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera mengerjakan qadha' shalat yang terlewat begitu teringat. Sehingga bila teringat di waktu yang terlarang, shalat qadha' tetap diperbolehkan untuk dikerjakan.

b. Mazhab Al-Hanafiyah : Tidak Boleh di Waktu Terlarang

Namun mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa waktu-waktu yang terlarang untuk shalat itu berlaku juga untuk shalat qadha'. Dalam pandangan mazhab ini, di antara waktu-waktu yang terlarang untuk shalat adalah ketika matahari terbit, ketika matahari di atas kepala dan ketika matahari dalam proses terbenam.

Alasan lain yang digunakan mazhab ini adalah karena ketika Rasulullah SAW mengqadha' shalat shubuh yang terlewat saat itu, ternyata beliau tidak langsung mengerjakannya saat itu juga. Beliau berjalan terlebih dahulu hingga beberapa

saat, baru kemudian beliau mengqadha' shalat.

Hal itu berarti qadha tidak harus dikerjakan sesegera mungkin, dan bila ada waktu-waktu yang terlarang, shalat qadha' harus dihindarkan darinya.

□